

PENYULUHAN PERHITUNGAN SEDERHANA PAJAK PENGHASILAN PADA PELAKU UMKM DI KOTA BANDUNG

Muhamad Muslih^{1*}, Kurnia², Wahdan Arum Inawati³

Universitas Telkom^{1,2}

muhamadmuslih@telkomuniversity.ac.id¹

Received: 10-12-2024

Revised: 20-12-2024

Approved: 30-12-2024

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di Kota Bandung mengenai perhitungan sederhana Pajak Penghasilan (PPH). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dengan fokus pada pengenalan dasar perpajakan dan perhitungan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru. Kegiatan dimulai dengan pre-test untuk mengukur pengetahuan peserta, dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai dasar-dasar perpajakan dan perhitungan PPh untuk UMKM. Setelah materi disampaikan, peserta diminta untuk mengisi post-test yang sama untuk mengukur peningkatan pengetahuan mereka. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta, dengan nilai pre-test rata-rata 69 poin dan post-test rata-rata 79 poin, yang mencerminkan peningkatan pemahaman sebesar 10 poin. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi pajak bagi pelaku UMKM dan mendukung penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Evaluasi keberlanjutan program menunjukkan manfaat yang diperoleh peserta setelah mengikuti pelatihan, yang diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menghitung dan melaporkan PPh secara mandiri kepada kantor pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pengabdian Masyarakat, Perhitungan Sederhana, UMKM

PENDAHULUAN

Telkom University merupakan salah satu lembaga perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Telkom University memiliki visi untuk menjadi universitas riset, inovasi, dan kewirausahaan yang unggul di tingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, Telkom University tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan inovasi, tetapi juga pada pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tri dharma perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika Telkom University untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Pengabdian masyarakat Telkom University dilaksanakan melalui berbagai skema, salah satunya adalah skema penyuluhan atau sosialisasi. Skema ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun kebijakan publik.

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus pengabdian masyarakat Telkom University kali ini adalah terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tim pengabdian kepada masyarakat Telkom University dengan Ketua: Muhamad Muslih; Anggota: Kurnia dan Wahdan Arum Inawati bekerjasama dengan PT. Fosterian Eskalasi Indonesia mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan pajak penghasilan dengan mengangkat tema perhitungan sederhana pajak penghasilan untuk pelaku UMKM di Kota Bandung. PT. Fosterian Eskalasi Indonesia

berlokasi di Jl. Sarimadu Permai No. 178 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Perusahaan mendampingi UMKM, *Socio enterprise*, dan sekaligus sebagai NGO untuk mengeskalisasi dampak dan bisnisnya secara profesional dalam upaya penciptaan ekosistem berdampak di Indonesia melalui perancangan sistem pengelolaan organisasi; Inovasi dan efisiensi proses bisnis perusahaan, Inovasi pengembangan program dan bisnis; Optimalisasi dan pengembangan revenue stream; Analisis dan pengukuran dampak sosial.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta unit usaha, yang menyumbang 61,7 persen (Damayanti, 2024) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional. UMKM juga menjadi salah satu sektor yang paling tangguh dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, karena mampu bertahan dan beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan. Namun, di balik kontribusi dan potensi yang besar, UMKM juga menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang menghambat perkembangannya (Darmayasa et al. 2024). Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah terkait dengan aspek perpajakan (Trisnadewi, Dewi, and Ardina 2023). Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana & Sukmana, 2021.). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, minimnya pemahaman pelaku UMKM terkait dengan fasilitas dan kewajiban perpajakan, yang mana pelaku UMKM didominasi oleh generasi X (Meidiyustiani, Qodariah, and Sari 2022). Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen yang diatur dalam PP No. 23/2018, mekanisme sanksi perpajakan, dan pajak terutang dalam menentukan beban pajak atas kegiatan usaha, kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik karena alasan ketidaktahuan, ketidakmampuan, maupun ketidakmauan (Hastuti, 2018); rendahnya akses pelaku UMKM terhadap informasi dan bantuan teknis perpajakan, baik dari pemerintah, asosiasi usaha, maupun konsultan pajak (Sudaryanto and Wijayanti 2014); dan sulitnya pelaku UMKM dalam melakukan administrasi dan pelaporan perpajakan (Octavana Siregar and Fajri 2020), karena keterbatasan sumber daya manusia, modal, teknologi, dan infrastruktur (Dwiatmanto 2011).

Permasalahan perpajakan UMKM ini tidak hanya berdampak negatif bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi pengembangan usaha UMKM itu sendiri (Firdausi 2020). Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain, menurunnya kinerja dan produktivitas usaha UMKM (Zulma 2020), karena terbebani oleh beban pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas usahanya; menyulitkan akses pelaku UMKM terhadap permodalan karena kurangnya bukti formal usaha, seperti NPWP, SPT, dan laporan keuangan yang biasanya menjadi syarat untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan (Pancasasti 2023); menghambat proses digitalisasi usaha UMKM, karena kurangnya pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan regulasi dan sistem perpajakan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi digital (Huda & Febriani, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan perpajakan UMKM merupakan isu yang penting dan relevan untuk ditangani oleh Telkom University melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya PPh. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi

permasalahan perpajakan UMKM, serta untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

METODO KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan penyuluhan dan pendampingan yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) secara sederhana kepada pelaku UMKM di Kota Bandung. Penyuluhan dilakukan melalui sesi informasi yang menyajikan materi terkait kewajiban perpajakan bagi UMKM, khususnya terkait PPh. Dalam sesi ini, peserta diberikan penjelasan tentang dasar-dasar pajak, cara menghitung PPh, serta manfaat dari kepatuhan pajak bagi perkembangan usaha mereka. Selain penyuluhan, kegiatan ini juga melibatkan pendampingan langsung, di mana peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan perhitungan PPh secara mandiri.

Pendampingan ini dilakukan dengan bimbingan dari para ahli atau fasilitator yang akan membantu pelaku UMKM dalam menyelesaikan masalah perhitungan pajak yang mungkin mereka hadapi. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki keterampilan yang cukup untuk menghitung PPh dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Theory, Open, and Systems 2002). Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mandiri dalam melakukan perhitungan PPh dan melaporkannya kepada kantor pajak (Trisnadewi, Dewi, and Ardina 2023). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih taat pajak dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Pengetahuan Pajak Penghasilan Pegawai PT. Fosterian Eskalasi Indonesia. Rangkaian kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dimulai pada pukul 08.15 - 10.30. Sebelum masuk kegiatan inti pemaparan materi pajak penghasilan pada pelaku UMKM, kegiatan ini diawali dengan adanya *pre-test* pengerjaan 10 butir soal untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan para Pegawai PT. Fosterian Eskalasi Indonesia mengenai pajak penghasilan. Adapun, rangkaian pertanyaan yang diajukan kepada adalah :

- 1) Apa pengertian dari Pajak menurut UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
- 2) Disebut apakah Sistem pemungutan Pajak yang dimana subjek Pajak berperan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri wajib Pajak nya?
- 3) Berapakah tarif yang akan dikenakan apabila berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak penghasilan, UMKM dengan peredaran bruto tertentu?
- 4) Sebutkan yang bukan termasuk kedalam tiga kriteria UMKM ?
- 5) Sebutkan yang bukan termasuk sebagai objek pajak yang tertera pada PP No. 23 tahun 2018?
- 6) Berapa besaran tarif PPh badan yang berlaku sejak tahun 2022?
- 7) Apa salah satu ciri-ciri Pajak?
- 8) Berapa besar tarif PPh WP Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai dengan pasal 17 UU PPh dengan rentang penghasilan >Rp 60 – 250 juta?
- 9) Pajak dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut/pemotong pajak merupakan sistem pemungutan pajak berdasarkan pada?

- 10) Berapa besar tarif PPh WP Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai dengan pasal 17 UU PPh dengan rentang penghasilan 0 – 60 juta?

Setelah selesai mengerjakan soal, barulah para peserta mendapatkan pemaparan materi tentang “Perhitungan Sederhana Pajak Penghasilan (PPh) untuk para pelaku UMKM di Kota Bandung”. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kali ini, para peserta diwajibkan mengisi kembali kuisioner diakhir pemaparan materi (*post-test*) dengan menggunakan soal yang sama.

Pemaparan Materi Pengenalan Dasar-Dasar Perpajakan

Pemaparan materi pertama adalah mengenai pengenalan dasar-dasar perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan terbaru yang disampaikan oleh salah satu narasumber dimana beliau merupakan dosen yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan. Materi dimulai dari penjelasan dasar pengertian pajak, perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbangan, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, jenis/penggolongan pajak, system pemungutan pajak, serta tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Setelah sesi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk lebih memberikan kesempatan kepada peserta yang belum paham atau belum mengerti sehingga mereka dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik.

Pemaparan Materi Perhitungan Sederhana PPh Untuk UMKM

Pemaparan materi kedua adalah mengenai Perhitungan Sederhana PPh untuk UMKM. Materi ini membahas terkait dengan Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM, Kriteria UMKM, cara menghitung PPh bagi UMKM sebelum Juli 2013 untuk WP Orang Pribadi dan WP Badan, cara menghitung PPh untuk UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi WP Orang Pribadi dan WP Badan, Subjek, Objek dan Bukan Objek Pajak, Pelunasan Pajak, Tarif PPh Orang Pribadi, Batas Peredaran Bruto, Langkah-langkah Pelaksanaan PP No. 23 sebagaimana yang telah diganti dengan PP No. 55 Tahun 2023, penentuan peredaran bruto, pelunasan pajak terutang, cara Laporan, dan cara pengisian SPT 1770. Diakhir sesi pemaparan materi ini juga diakhiri dengan sesi tanya jawab sehingga para peserta dapat bertanya jika masih ada materi yang belum dapat dipahami.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana berkat kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Telkom University dengan PT. Fosterian Eskalasi Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pajak Penghasilan pegawai PT. Fosterian Eskalasi Indonesia khususnya tentang Perhitungan Sederhana PPh Untuk UMKM. Selain itu, pelaksanaan pengabdian masyarakat kali ini juga guna mendukung Penerapan Tri Dharma di dalam dan diluar kampus tentunya memiliki tujuan yang bermanfaat, yaitu menciptakan generasi muda dengan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, sekaligus mandiri. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari survei tempat pengabdian masyarakat, pembuatan proposal, peyusunan anggaran biaya, persiapan, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Penyuluhan Pajak Penghasilan Pada Pelaku UMKM Kota Bandung. Selanjutnya untuk menilai potensi keberlanjutan program, dilakukan evaluasi pelaksanaan program melalui pemberian kuesioner kepada peserta mengenai manfaat

yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan. Hasil dari pengukuran program ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan tentang Perhitungan Sederhana Pajak Penghasilan untuk Pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayasa, I Nyoman et al. 2024. "Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Aspek Keuangan Dan Perpajakan." *Madaniya*, 5(4): 1568-77.
<https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/622%0Ahttps://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/download/622/436>.
- Dwiatmanto, Dimas Ramadiansyah Nengah Sudjana. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*: 155-65.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. 2020. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Kaos GL Dergisi* 8(75): 147-54.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- HASTUTI, RINI TRI. 2018. "Sikap Etis Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak Pada Pengusaha Umkm Di Kabupaten Pacitan)."
- Meidiyustiani, Rinny, Qodariah Qodariah, and Sekar Sari. 2022. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Bina Akuntansi* 9(2): 184-97.
- Octavana Siregar, Hilda, and Faridiah Aghadiati Fajri. 2020. "Pendampingan Pelaporan Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Untuk Keberlangsungan Usaha Di Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat* 3(2): 422-30.
- Pancasasti, Ranthi. 2023. "Produktifitas Karyawan Dengan Kompetensi Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (PJK3). PJK3 Atau Program Jaminan Kesehatan Dan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Di Tempat Kerja . Program Ini Dilaksanakan Untuk Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaa." *Jurnal JUMANIS-BAJA* 05(2): 136-51.
- Sudaryanto, R., and R. Wijayanti. 2014. "Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN." *Jurnal Keuangan & Moneter* 16(1): 1-20.
- Theory, T H E, O F Open, and Quantum Systems. 2002. "Perpajakan." *Oxford University Press*: 649.
- Trisnadewi, K S, NKUK Dewi, and C Ardina. 2023. "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Terintegrasi Dan Perhitungan Perpajakan Pada UMKM Se-Kabupaten Badung." *Madaniya* 4(4): 1756-63.
<https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/622%0Ahttps://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/download/622/436>.
- Zulma, Gandy Wahyu Maulana. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 288.